



2024

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI / RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayahNya, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk kurun waktu tahun 2024 telah selesai disusun.

Penekanan dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini adalah pada pencapaian sasaran prioritas Indikator Kinerja Utama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta outcome program, Kegiatan dan output sub kegiatan.

Akhirnya Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, 18 April 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai

dr. SYAIFUL, MKM

NIP. 19710724 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.....	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.2 Susunan Organisasi	9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	11
3.1 Tujuan dan Sasaran Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024	11
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI / RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1	13
4.1 Evaluasi Rencana Aksi	13
4.2 Penilaian.....	22
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2024	22
4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024	25
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	41
5.2 Rencana Tindak Lanjut	41
Lampiran	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan sebagai upaya untuk menjabarkan Rencana program kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 105).
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,

- Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
 10. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019- 2024:
 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai,
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E):
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021- 2026
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 5 Seri D),
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.
19. Dokumen Rancangan Awal RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi /Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN menjelaskan tentang tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai

BAB III TUJUAN DAN SASARAN menjelaskan tentang keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2024. Menjelaskan tentang Evaluasi Rencana Aksi, Penilaian, Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan (Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2024, dan Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024.

BAB V PENUTUP

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kota Dumai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Dalam perjalanannya Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai telah empat kali mengalami perubahan, dan yang terkini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

2.1. Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

2.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 tahun 2018 yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Dumai
 - a. UPT Puskesmas
 - b. UPT RSUD Kota Dumai
 - c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - d. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Aksi Tahun 2024

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Dumai, dengan sasaran kesehatan secara Continuum of Care (dari lahir hingga lansia).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 maka dirumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis PD Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai" yang tertuang dalam Misi 2 RPJMD Kota Dumai (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu), akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indek kesehatan	0.784	0.788	0.789 – 0,790	0.790 – 0,791	0.790 – 0,791	0.791 – 0,792
		1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04 tahun	71.25 tahun	71,29 – 71,33 tahun	71,34 – 71,37 tahun	71,38 – 71,42 tahun	71,42 – 71,46 tahun
		2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92	92.2	97.0	100	100	100

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (EVALUASI RENCANA AKSI/RENJA) DINAS KESEHATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2024

4.1. Evaluasi Rencana Aksi

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun ke depan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

Evaluasi Pelaksanaan program Dan kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/RENJA) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2024 ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian indikator program, sehingga diketahui kesenjangan antara target dan realisasi pencapaian program. Hasil dan evaluasi program juga dipakai sebagai bahan informasi dasar perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan teknik pengetesan dengan menggunakan suatu nilai standar. bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024.

Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8/1.000 KH
		2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11/1.000 KH
		3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100,5/100.000 KH
		4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,34-71,37 Thn
		5	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1/1.000 Penduduk
		6	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB	%	88%
		7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1%
		8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 KH	54/100.000 Penduduk
		9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1%
		10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100%

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terdiri dari Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Permendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang : Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 terdiri dari : Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari 5 program, 24 kegiatan dan 109 sub kegiatan dengan perincian : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 sub kegiatan, dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 67 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 1.1.5 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.6 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 1.1.7 Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - 1.3.2 Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 1.4.2 Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - 1.4.3 Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.5.3 Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1.5.4 Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.5.5 Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.5.6 Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.5.7 Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5.8 Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 1.6.2 Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.6.3 Sub kegiatan Pengadaan mebel
 - 1.6.4 Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
 - 1.7.2 Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1 Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 1.9 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.9.1 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Kota
 - 1.9.2 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Dumai Barat
 - 1.9.3 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kapur

- 1.9.4 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Sungai Sembilan
- 1.9.5 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Medang Kampai
- 1.9.6 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bumi Ayu
- 1.9.7 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Timah
- 1.9.8 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jaya Mukti
- 1.9.9 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Purnama
- 1.9.10 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bukit Kayu Kapur
- 1.9.11 Sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas
 - 1.1.2. Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.3. Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - 1.1.4. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.5. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.7. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
 - 1.1.8. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.9. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 1.1.1. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.2. Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

- 1.1.3. Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1.2.2. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1.2.3. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1.2.4. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1.2.5. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1.2.6. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1.2.7. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1.2.8. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 1.2.9. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 1.2.10. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 1.2.11. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1.2.12. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 1.2.13. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 1.2.14. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana
 - 1.2.15. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 1.2.16. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga
 - 1.2.17. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- 1.2.18. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.2.19. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.2.20. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).
- 1.2.21. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
- 1.2.22. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.2.23. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.2.24. Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional
- 1.2.25. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 1.2.26. Sub kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.2.27. Sub kegiatan Operasional pelayanan puskesmas
- 1.2.28. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.2.29. Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 1.2.30. Sub kegiatan Investigasi awal kejadian tidak diharapkan(kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
- 1.2.31. Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 1.2.32. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- 1.2.33. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis
- 1.2.34. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
- 1.2.35. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 1.2.36. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Reproduksi
- 1.2.37. Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- 1.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi

1.3.1. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

1.4.2. Sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.4.3. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

1.4.4. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

2.2.1. Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

2.2.2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.3. Kegiatan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis SDM tingkat daerah Kabupaten/Kota

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

3.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

3.1.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- 3.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 3.2.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3.3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 3.3.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- 3.4. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 3.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- 3.5. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 3.5.1. Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- 4.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 4.2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
- 4.3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4.2. Penilaian

Penilaian terhadap Evaluasi rencana aksi ini dilakukan sebagai berikut :

- ❖ Penilaian periodik menggunakan form e-monev excel dari Bappeda yang disampaikan per triwulan.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 tahun 2024.

Pada tahun 2024 dana alokasi murni untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp. 131.447.444.490,-. Kemudian setelah mendapat dana tambahan Dana DAK Non Fisik (BOK) dan DAK Fisik Dinkes Kota Dumai, jumlah dana menjadi **Rp. 211.634.198.032,-**. Penambahan dana pada alokasi perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai disebabkan karena adanya tambahan dana DAK 2024 Fisik dan non Fisik serta pindahannya dana gaji RSUD dr. Suhatman, MARS Dumai.

Dana alokasi murni untuk UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai sebesar Rp. 14.895.718.110,- dan ditambah dengan dana BOK untuk UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai sebesar 6.988.838.000,- sehingga jumlah dana menjadi Rp. 21.884.556.110,-.

Kemudian dana alokasi murni untuk Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp. 188.640.000,-. Sehingga total dana untuk 10 Puskesmas se-Kota

Dumai dan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar **Rp. 22.073.196.110,-**. Dengan demikian total keseluruhan dana Dinas Kesehatan Kota Dumai, UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar **Rp. 233.707.394.142,-**

Pada Triwulan I tahun 2024, realisasi jumlah serapan dana dari keseluruhan dana Dinas Kesehatan Kota Dumai, UPT BLUD Dinas kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 Puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar 14,41% yaitu Rp. 33.677.826.303,- dari **Rp. 233.707.394.142,-**.

Alokasi Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan triwulan 1 Kota Dumai sebesar Rp. 211.634.198.032,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.540.758.115,- atau 12,54%, meliputi :

- ❖ Anggaran Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 143.640.439.875 dengan serapan Rp. 22.894.813.164 atau 15,94 %
- ❖ Anggaran Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 57.678.612.032,- dengan serapan Rp. 2.631.332.678,- atau 4,56 %.
- ❖ Anggaran Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp. 8.824.986.000,- dengan serapan Rp. 978.600.000,- atau 11,09%.
- ❖ Anggaran Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp. 978.517.100,- dengan serapan Rp. 26.503.200,- atau 2,71%.
- ❖ Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp. 511.643.025,- dengan serapan Rp. 9.510.073,- atau 1,86%.

Anggaran Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan dialokasikan ke dalam 5 program (terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan dan 4 urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), dan 24 kegiatan terdiri dari 9 kegiatan penunjang urusan pemerintahan wajib dan 15 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Pencapaian Realisasi keuangan Berdasarkan Program

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TW 1	%
	SEMUA BIDANG			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	143.640.439.875	22.894.813.164	15,94
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.678.612.032	2.631.332.678	4,56
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN	8.824.986.000	978.600.000	11,09
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANANMINUMAN	978.517.100	26.503.200	2,71
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	511.643.025	9.510.073	1,86
	JUMLAH	211.634.198.032	26.540.758.115	12,54

Berdasarkan unit kerja, anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp.211.634.198.032,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.540.758.115,- atau 12,54%, anggaran BLUD Puskesmas (10 Puskesmas) sebesar Rp. 21.884.556.110,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.072.539.391,- atau 32,31%, dan anggaran Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan kualitas air Kelas A sebesar Rp. 188.640.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 64.527.797,- (34,21%) sehingga serapan anggaran 10 puskesmas di kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan kualitas air Kelas A, yaitu 7.137.067.188,- dari total dana Rp. 22.073.196.110,- (32,33%). Dari 10 Puskesmas di Kota Dumai, realisasi anggaran yang paling rendah yaitu pada BLUD puskesmas Jaya Mukti sebesar Rp. 3.570.229.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 923.029.183,- atau 25,85%, dan realisasi anggaran yang terbesar yaitu pada BLUD Puskesmas Dumai Barat sebesar Rp. 1.876.692.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 844.719.138,- atau 45,01%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN			REALISASI TW 1	% CAPAI AN
		BLUD	BOK	TOTAL DANA		
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.804.279.500	948.428.000	2.752.707.500	793.056.298	28,81
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1.331.000.000	545.692.000	1.876.692.000	844.719.138	45,01
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.450.000.000	581.361.000	2.031.361.000	729.337.585	35,90
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2.454.374.960	821.961.000	3.276.335.960	1.282.267.831	39,14
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	922.500.000	545.082.000	1.467.582.000	507.636.766	34,59
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.111.875.000	744.840.000	1.856.715.000	559.469.874	30,13
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	609.500.000	531.249.000	1.140.749.000	322.510.232	28,27
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2.461.150.000	1.109.079.000	3.570.229.000	923.029.183	25,85
9	BLUD Puskesmas Purnama	1.110.500.000	530.611.000	1.641.111.000	493.752.910	30,09
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.640.538.650	630.535.000	2.271.073.650	616.759.574	27,16
11	BLUD Lab Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	188.640.000	0	188.640.000	64.527.797	34,21
	TOTAL	15.084.358.110	6.988.838.000	22.073.196.110	3.932.996.178	32,33

4.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Bab II.b

Tabel 4.5
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian kinerja
1	Meningkatnya kualitas	1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)				

kesehatan masyarakat	1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000KH	8	1,05	100		
	1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000KH	11	1,47	100		
	1.3	Angka Kematian Ibuper 100.000 KH	per 100.000 KH	100,5	20,97	100		
	1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,34-71,37	71,67	100		
	2.	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)						
	2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1	0,01	100		
	2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	50,72	57.64		
	2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1	0,17	100		
	2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	54	79,74	52.33		
	3.	Meningkatnya Status Gizi Balita						
	3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0,01	100		
	3.2	Persentase Balita dengan Gizi kurang	%	2	0,35	100		
	2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100	98,87%	100

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)


Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada triwulan 1 tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 10 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan

demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 1,05 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana angka kematian bayi sebesar 11,36 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi mengalami penurunan sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 ini. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 8 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Provinsi Riau sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 19.5 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Provinsi Riau dan Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat, pada triwulan 1 tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,05, seperti terlihat pada grafik 4.6 berikut ini :

Grafik 4.6
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan 1 tahun 2024




Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2024 triwulan 1 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 14 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2024 triwulan 1 di Kota Dumai sebesar 1,47 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dimana angka kematian balita sebesar 13,42, maka angka tersebut mengalami penurunan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 11 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana dari tahun 2016 sampai dengan 2018 cenderung menurun, namun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 terjadi penurunan yaitu sebesar 1,47 per 1000 kelahiran hidup, seperti terlihat pada grafik 4.7 berikut ini :

Grafik 4.7

Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan 1 tahun 2024




Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2024 triwulan 1, jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 2 kasus dari 9.537 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2024 triwulan 1 di Kota Dumai sebesar 20.97 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 100,5 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja sangat tinggi atau mencapai 100 %.

Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 100,5 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini telah melebihi target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai berada di atas Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2020, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2023, dan menurun pada triwulan 1 tahun 2024, seperti

terlihat grafik 4.8 berikut ini :


Grafik 4.8
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2016
Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024



Umur Harapan Hidup

Target kinerja Umur Harapan Hidup Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,34-71,37 tahun, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau untuk Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar 71,67 tahun atau 100%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi). Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan peningkatan dapat di lihat pada grafik 4.9 berikut ini :

Grafik 4.9
 Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2016
 Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024




1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka Kesakitan Malaria

Angka *Annual Parasite Incidence* (API) mengalami penurunan terlihat pada capaian tahun 2021 triwulan 1 sebanyak 2 kasus positif malaria yaitu 0,01 per 1000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2024 yakni 0,1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya sangat tinggi). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 cenderung statis. Pada triwulan 1 tahun 2024 jumlah kasus malaria menurun dimana terdapat 2 kasus positif malaria yaitu 0,01 per 1000 penduduk. Seperti terlihat pada grafik 4.9 dibawah ini :


Grafik 4.10
 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2016
 Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024



Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pencapaian angka kesembuhan TB Paru BTA + triwulan 1 tahun 2024 sebesar 50,72%, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan trend penurunan pencapaian target. Pada tahun 2016 angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ sudah melebihi target Kota Dumai, namun mulai tahun 2017 menunjukkan penurunan dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Kemudian terjadi lagi peningkatan pencapaian target dari tahun 2022 sampai tahun 2023, namun kembali menurun pada tahun triwulan 1 tahun 2024, yaitu dengan capaian 248 penderita TB paru yang sembuh dari 489 penderita TB terkonfirmasi bakteriologis yang dievaluasi atau sebesar 50,72% , seperti terlihat pada grafik 4.11 berikut ini :


Grafik 4.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024



Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kemudian terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2021 dan cenderung statis hingga triwulan 1 tahun 2024. jumlah penderita HIV yang masih hidup ada pada triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 381 penderita dengan prevalensi sebesar 0,17%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi), seperti terlihat pada grafik 4.12 berikut ini

Grafik 4.12
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024



Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis DBD. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 274 kasus atau IR = sebesar 79,74 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 2 orang. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD) pada tahun 2024 adalah sebesar 54 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 52,33 (sangat rendah).


Masih ditemukannya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti $\pm 80\%$ penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD.

Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 menunjukkan fluktuasi dimana mengalami peningkatan yang signifikan (mencapai puncak) pada tahun 2019, namun mengalami penurunan mulai tahun 2020 dan meningkat signifikan tahun 2023 yaitu sebesar 195,94 per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 657 penderita dengan kematian sebanyak 9 kasus.

Pada triwulan 1 tahun 2024 kasus DBD juga mengalami peningkatan dimana jumlah kasus DBD sebanyak 274 penderita sebesar 79,74 per 100.000 penduduk dengan jumlah kematian sebanyak 2 kasus seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini

Grafik 4.13
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai
dari tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan 1 Tahun 2024



1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ($BB/TB \leq 3$ standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).


Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk.

Jumlah kasus gizi buruk di kota Dumai pada triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 2 kasus. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah

sebesar 0,01 %. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2024 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa Persentase Balita Dengan Gizi Buruk cenderung statis kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2022 Kemudian kembali turun pada tahun 2023 yaitu dengan penderita gizi buruk sebanyak 13 penderita atau 0,07% dan pada triwulan 1 tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kasus atau 0,01 %, seperti terlihat pada grafik 4.14 berikut ini:

Grafik 4.14
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2024 Triwulan 1



Persentase Balita Dengan Gizi Kurang


Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 212 penderita dari 19.064 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 1,10%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Pada triwulan 1 tahun 2024 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang (BGM) sebanyak 73 penderita dari 20.780 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang (BGM) di Kota Dumai adalah sebesar 0,35 %. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2024 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi).

Pencapaian persentase balita dengan gizi kurang Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi kurang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 212 atau 1,10% dan pada triwulan 1 tahun 2024 terjadi penurunan yaitu sebesar 0,35 %. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (sangat tinggi), seperti terlihat pada grafik 4.15 berikut ini:

Grafik 4.15
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai
dari Tahun 2016 sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan


Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional jugamerupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Peserta JKN kota Dumai tahun 2023 mencapai 338.131 dari 338.064 target, dan pada triwulan 1 tahun 2024 mencapai 339.718 dari 343.597. Target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai untuk tahun 2023 sebesar 97 dan persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100.02%, sedangkan persentase capaian kinerja triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar 98.87%, maka pencapaiannya sangat tinggi yaitu mencapai 100%. Pencapaian cakupan JKN kota Dumai cenderung stabil dari tahun 2021 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024, seperti terlihat pada grafik 4.16 berikut ini :

Grafik 4.16
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Tahun 2016
– 2024 Triwulan 1



BAB V PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Dengan disusunnya Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 diharapkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program kegiatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan.

Demikian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 ini kami susun sebagai laporan dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja Dinas Kesehatan di akhir periode.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 memuat lampiran formulir yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mencantumkan target pelaksanaan indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
2. Kepala Dinas, sekretaris, Kabid dan sub koordinator berkewajiban untuk membuat target pelaksanaan indikator sasaran, outcome dan kegiatan berdasarkan Planning of action (POA) yg telah dibuat agar terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
3. Sebagai pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Memastikan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan (Evaluasi Rencana Aksi/Renja) Dinas Kesehatan Triwulan 1 Tahun 2024 dapat berjalan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan pertriwulan.

Dumai, 04 April 2024 Kepala
Dinas Kesehatan Kota Dumai


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004